

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penulis menyimpulkan dari hasil penelitian tentang pengakuan hasil usaha dalam pembiayaan musyarakah dan pengaruhnya pada tingkat keuntungan BRI Syariah Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan hasil usaha dalam pembiayaan musyarakah di BRI Syariah Cirebon sesuai dengan PSAK No.59 Akuntansi Perbankan Syariah Paragraf 14, 15, dan 16 yang menjelaskan bahwa asumsi dasar akrual untuk pengakuan pendapatan hanya dipergunakan untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan bank syariah, tetapi untuk kepentingan perhitungan pembagian hasil usaha, pengakuan pendapatan yang akan dibagi oleh bank syariah harus didasarkan pada asumsi dasar kas (cash basis). Perhitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil menggunakan dasar kas yang terdapat pada prinsip *mudharabah muthalaqah, dan musyarakah*. Pendapatan bagi hasil diakui pada saat bank menerima laporan periodic atas usahanya yang telah dilakukan oleh mudharib atau pengelola dana usaha.
2. Upaya pihak bank untuk menentukan tingkat keuntungan nasabah sesuai hasil usahanya dalam pembiayaan musyarakah diperlukan peningkatan management bank. Dimana manajemen bank dituntut untuk mendirikan unit studi kelayakan yang bertugas tidak hanya mempelajari dan menentukan layak tidaknya suatu usaha serta memberikan arahan dan keterampilan-keterampilan

teknis kepadanya, tetapi juga aktif dalam mencari sector-sektor usaha yang mampu mendatangkan keuntungan. Pihak BRI Syariah memberikan pembinaan, cara pemasaran produk, dan pengawasan.

3. Pengaruh pengakuan hasil usaha dalam pembiayaan musyarakah terhadap tingkat keuntungan bank dapat dilakukan dengan cara perhitungan pembagian hasil usaha yang nyata. Adapun factor yang mempengaruhi perhitungan pembagian hasil usaha yang harus ditetapkan oleh bank syariah antara lain: besaran kontribusi investasi (pembobotan sumber dana), penentuan jenis sumber dana yang diikutsertakan dalam perhitungan pembagian hasil usaha, jenis penyaluran dana dan pendapatan yang terkait, penentuan pendapatan dibagihasilkan, pemisahan jenis valuta, nisbah yang sudah disepakati diawal perjanjian, dan kebijakan akuntansi.

5.2 Saran

- BRI Syariah Cirebon dapat lebih luas memasarkan produknya.
- Pejabat pembiayaan menganalisis dengan obyektif, jujur, dan cermat.
- Pejabat pembiayaan dalam mempriyeksikan penjualan hendaknya memperhitungkan kebiasaan bisnis dari calon nasabah dan juga memperhitungkan aspek competitor.
- BRI Syariah Cirebon tidak hanya memberikan pembiayaan untuk kalangan ekonomi menengah ke atas, tetapi juga untuk ekonomi mikro.
- BRI Syariah Cirebon hendaknya meningkatkan pelayanan dengan 3 S (Senyum, Sapa, Salam).